

ABSTRAK

Andi Wardana. 190102030251. *Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus Izin Pengelolaan Parkir di Kota Banjarmasin)* Skripsi, Pembimbing: (1) H. Bahrans, SH MH, (2) Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.A, pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: *Efektivitas, Peraturan Walikota, Retribusi Pelayanan Parkir*

Penelitian ini di latar belakang oleh beberapa fenomena gangguan lalu lintas seperti penyempitan laju kendaraan akibat dari kemacetan yang terjadi di kota Banjarmasin yang salah satu penyebabnya ialah dari parkir liar yang tanpa berizin jelas. Padahal dalam pelaksanaan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagai bentuk layanan pemerintah kepada masyarakat.

Metode yang digunakan ialah metode penelitian empiris dengan tehnik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Subjek Penelitian ini yaitu, Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Kasi Operasional dan Pengendalian Umum Satpol PP Kota Banjarmasin, Para Juru Parkir kota Banjarmasin, dan Masyarakat kota Banjarmasin. Objek dalam penelitian ini adalah Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Kaitannya dengan Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Walikota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 ini yaitu dari Faktor Penegak Hukumnya yang mana aparat hukum dari UPTD Parkir kota Banjarmasin telah melaksanakan tugasnya namun, masih ada terdapat kendala terkadang masih kecolongan dengan beberapa parkir yang tidak berizin/parkir liar, lalu faktor masyarakat yang masih belum mengetahui tentang peraturan ini, hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat, dan kemudian dari sarana prasarana menjadi faktor hukum yang mana agar menggunakan SKRD (karcis parkir) dan atribut parkir diperjelas karena beberapa juru parkir ada yang tidak menggunakan itu.